

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 121 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor 273/Kep.01/Kel/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu purna tugas pada tanggal 01 April 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.